

VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan, yang menjadi penyebab ketidakpatuhan perusahaan disini yaitu; (1) Lemahnya aparaturnya Pemerintahan Daerah di Kota Metro, mencakup: (a) Lemahnya peran pemerintah Kota Metro dalam penegakan hukum; karena tidak adanya penindakan tegas oleh instansi terkait kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek (b) Kurangnya perhatian pemerintah kota Metro terhadap Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu dikarenakan tidak adanya Surat keputusan yang jelas dari pusat mengenai Jamsostek serta tidak adanya sarana yang memadai dan sosialisasi yang kurang dari pihak terkait; (2) Lemahnya sektor swasta di Kota Metro, mencakup kurangnya Kesadaran Perusahaan Terhadap Program Jamsostek, disini perusahaan enggan untuk mendaftarkan karyawan menjadi peserta Jamsostek karena tidak ingin menanggung biaya iuran dan karena tidak adanya tuntutan dari karyawan; (3) Lemahnya Serikat Buruh di Kota Metro, ditunjukkan dengan terbengkalainya sekretariat SBSI yang ada di Kota Metro.

Saran yang dapat saya anjurkan adalah agar dibuat aturan perda yang membahas masalah pelaksanaan program Jamsostek di Kota Metro ini, agar hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terhadap peraturan perundangan hendaknya pemerintah daerah Kota Metro bersama-sama dengan aparat Dinas Tenaga Kerja bersama pihak terkait seperti PT. Jamsostek untuk lebih mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan tentang Jamsostek dan lebih dipererat atau diperbaiki lagi hubungan antara lembaga yang terkait dalam permasalahan Jamsostek ini, serta

ditegakkan peraturan perundangan dan ketentuan dibidang ketenagakerjaan. Setelah diberikan pembinaan dan penyuluhan ternyata pengusaha belum juga mengikuti ketentuan dan peraturan, supaya diproses untuk penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah dapat melaksanakan kerjasamanya dengan pihak Kejaksaan Kota Metro. Kejaksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 30 ayat (2) Undang undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia berperan dibidang perdata dan tata usaha Negara. Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintahan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut PT Jamsostek (Persero) selaku BUMN apabila menghadapi masalah dibidang perdata dan tata usaha Negara telah memberikan kuasa kepada kejaksaan dalam membantu secara hukum untuk penyelesaiannya. Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) akan mewakili PT Jamsostek (Persero) baik didalam maupun diluar pengadilan terutama dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan Negara.

Tidak kalah pokoknya agar PT. Jamsostek dapat mendirikan cabang di Kota Metro, untuk mempermudah perusahaan di Kota Metro mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jamsostek. Revitalisasi kepengurusan SBSI pun hendaknya dapat dilakukan, sehingga aspirasi para karyawan dan ketidakadilan yang dialami oleh para karyawan dapat tersalurkan dengan tepat serta dikemudian hari agar terjalin koordinasi antara Serikat Buruh dan Serikat Pekerja dengan PT Jamsostek.

Perlunya advokasi terhadap permasalahan Jamsostek di perusahaan, pentingnya peningkatan sosialisasi Jamsostek kepada buruh maupun kepada pengusaha, melakukan advokasi, melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan, menetapkan target kepesertaan dan sejumlah hal lain

sangat penting untuk dilakukan. Program jamsostek yang merupakan program publik antara hak dan kewajiban semua pihak dapat menimbulkan sanksi hukum perdata dan pidana apabila tidak mengikuti aturan perundangan sesuai UU No 3 tahun 1992 tentang jamsostek.

Perusahaan dan pekerja yang belum menjadi peserta program Jamsostek harus segera mendaftarkan diri menjadi peserta. Serikat pekerja/buruh sebagai mitra pengusaha harus ikut mendorong perusahaan. Guna meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan perlu dilakukan Pencanangan Gerakan Sadar Hukum pelaksanaan Program Jamsostek yang diawali oleh Bapak di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Pembentukan Tim Koordinasi Fungsional Pola Operasional program jamsostek untuk mengupayakan penyebarluasan informasi program jamsostek kepada perusahaan jasa konstruksi maupun perusahaan yang sifat pekerjaannya dibatasi dengan perjanjian waktu tertentu.